

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Norma ini memberikan arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan sehingga dengan demikian hukum mempunyai posisi yang sangat strategis dan dominan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>1)</sup>

Konsep negara hukum yang tetap eksis di dunia ini adalah konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsep *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bersumber dari sistem hukum Eropa Kontinental dengan tradisi *civil law system*, sedangkan konsep *rule of law* bersumber dari sistem hukum *anglo saxon* dengan sistem hukum *common law system*. Konsep negara hukum sangat terkait dengan sistem hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Di Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan dasar yang kokoh bagi bangsa Indonesia, dimana dinyatakan bahwa tujuan negara ini adalah mewujudkan suatu tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, aman, tenteram, tertib, dan teratur serta menjunjung tinggi rasa keadilan.

Dalam alam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian itu, maka terdapat persamaan kedudukan antara para warganegara yaitu persamaan hak dan persamaan kewajiban di dalam hukum, konsep negara *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang

---

<sup>1)</sup> Marwan Effendi, *Kejaksanaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005, hlm 1

berbeda-beda. Istilah *rule of law* dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai supremasi hukum.

Sejak kelahirannya, konsep negara hukum atau *rule of law* ini memang dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyat. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam suatu negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama yakni tunduk kepada negara hukum yang adil. Tidak ada seorangpun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Peran hukum dalam pengertian makro sangat strategis dalam penegakan hukum yakni meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas hanya dalam proses penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan hingga pada proses pelaksanaan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Achmad Ali, adanya fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian sebagaimana yang merupakan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum perlu mendapat perhatian yang serius lebih-lebih dalam negara yang berdasarkan hukum ini.<sup>2)</sup>

Dari fenomena tersebut muncul espektasi agar hukum dapat ditegakkan secara tegas dan konsisten, karena kepastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum. Sehingga hampir setiap kesempatan di masyarakat senantiasa membicarakan perlunya supremasi hukum. Hal ini paling tidak menandakan bahwa bangsa Indonesia saat ini belum mampu menempatkan hukum pada posisi yang utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada beberapa dekade sebelumnya hukum ditempatkan hanya dalam posisi sub ordinate dalam gerakan pembangunan yang hanya memprioritaskan pada kemajuan ekonomi semata tanpa dibarengi dengan pembangunan sektor lainnya seperti politik, sosial dan hukum

---

<sup>2)</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia 2008, hlm 67

sehingga menghasilkan sistem hukum yang rapuh, pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik, tidak transparan dan korup, yang kesemuanya itu menjadi sebab timbulnya krisis yang berkepanjangan termasuk krisis kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pranata hukum seperti halnya kejaksaan. Reformasi yang sedang dilakukan harus mempunyai arah yang jelas dan langkah-langkah yang strategis. Mewujudkan negara hukum tidak saja diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggerak sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum.

Ketiga unsur ini oleh Friedman dikatakan sebagai tiga unsur sistem hukum (*three element of legal system*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah stuktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur hukum (*legal culture*).<sup>3)</sup>

Menjelaskan ketiga unsur diatas, Acmad Ali mengemukakan struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk, dan batasan terhadap keseluruhan yang apabila dikaitkan dengan struktur sistem Indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu yang juga berarti produk yang dihasilkan mencakup keputusan-keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun dan juga mencakup *living law* dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang atau *Law Books*, sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai dan harapan terhadap hukum yang dengan pemikiran dan pendapat seperti ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum.

---

<sup>3)</sup> Fiedman Lawrence, *The Legal System A Social Science Perspective*, Nem York Russel Sage Foundation 1975, hlm 11-12

Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan, tanpa kultur hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.<sup>4)</sup>

Dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dimana kejaksaan sebagai salah satu subsistem dalam arti struktur menurut Friedman diatas, dari segi moral dan etika kita dapat menilai bahwa kondisi Indonesia sekarang sangat menyedihkan dengan melihat praktik korupsi yang semakin marak, korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa di negeri ini. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari kuantitas atau jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta ruang lingkungnya sudah meluas dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Peringkat korupsi Indonesia berdasarkan laporan Transparency International mulai tahun 2003 s/d tahun 2013 dalam sepuluh tahun, Indonesia selalu berada pada deretan negara-negara terkorup di dunia. Tahun 2003 peringkat 11 terkorup dari 133 negara, tahun 2004 peringkat 13 terkorup dari 146 negara. Tahun 2005 peringkat 22 terkorup dari 159 negara, Tahun 2006 peringkat 33 terkorup dari 163 negara, tahun 2007 peringkat 37 dari 180 negara, tahun 2008 peringkat 54 terkorup dari 180 negara, tahun 2009 peringkat 69 terkorup dari 180 negara, tahun 2010 peringkat 68 terkorup dari 187 negara, tahun 2011 peringkat 83 terkorup dari 183 negara, tahun 2012 peringkat 58 terkorup dari 176 negara, dan terakhir di tahun 2013 peringkat 64 terkorup dari 178 negara.<sup>5)</sup> Dari seluruh persoalan korupsi ini bukan berarti tidak ada, karena begitu akumulatif dan bervariasi membentuk lingkaran masalah yang

---

<sup>4)</sup> Achmad Ali, Op-cit, hlm 8-9

<sup>5)</sup> [http://www. Transparency. Org.](http://www.Transparency.Org.), tanggal 17 Mei 2015.

tak kunjung dapat dicari penyelesaiannya. Kesulitan yang paling krusial adalah darimana kita harus mulai melangkah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melanda bangsa ini.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) akan tetapi sudah merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*)<sup>6)</sup> Secara Internasional korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistematis, dan meluas. *Center for Crime Prevention* (CICP) sebagai salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa secara luas mendefinisikan korupsi sebagai *missus of (publik) power for privat gain*. Menurut *Customer Interupt Control Program* (CICP)<sup>7)</sup>, korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*fraud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*) penyalahgunaan kekuasaan (*a buse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commission*) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (*trans nasional border crime*) dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*).

---

<sup>6)</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system), Program Magister Ilmu Hukum Semarang 2008, hlm 92

<sup>7)</sup> Dilton, HS. Partnership for Government Reform; Facilitating Government Reform in the Indonesia Judiciary and Publik Prosecution, Makalah dibacakan dalam Seminar Nasional “Menuju Good Governance dan Clean Government Melalui Peningkatan Integritas sector Publik dan Swasta Dalam Semangat Konvensi PBB Menentang Korupsi Jakarta, 14-15 September 2004

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan dituntut untuk mampu mewujudkan ketertiban dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan. Disamping itu kejaksaan harus pula menunjukkan kinerja yang optimal dalam mendukung proses pembangunan nasional antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta wajib menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan fakta menjamurnya tindak pidana korupsi di daerah, maka Kejaksaan harus melakukan optimalisasi penindakan korupsi di daerah melalui paradigma baru yang terintegrasi dengan membangun kualitas Jaksa yang profesional dalam penyidikan dan penuntutan secara optimal yang mampu memerangi korupsi di daerah serta membangun kembali kepercayaan publik.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa kejaksaan tidak berhasil dalam memberantas tindak pidana korupsi? Jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan/legal substance untuk menjerat para koruptor sudah dilakukan upaya pembaharuan yang terus menerus semenjak Indonesia merdeka bahkan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 terjadi perubahan mendasar antara lain perumusan delik formil yaitu perbuatan

yang dipandang sebagai korupsi tidak memerlukan adanya akibat, dengan demikian unsur kerugian negara bukan lagi unsur mutlak untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Bahkan dalam perkembangannya, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 disempurnakan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya semakin memberikan semangat tentang arti pentingnya pemberantasan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan bahwa korupsi telah terjadi secara sistematis sehingga tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi sehingga menuntut cara yang luar biasa untuk mengatasinya.<sup>8)</sup>

Penegak hukum yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Penentu akhir dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Hakim, namun demikian Hakim tidak bisa bertindak aktif diluar konteks perkara yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa. Sementara yang aktif melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah Jaksa dan pada semua tahap penanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap eksekusi putusan keterlibatan Jaksa sudah ada. oleh sebab itu tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Kejaksaan menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pemberantasan korupsi. Demikian juga sebaliknya kalau sampai saat ini pemberantasan korupsi dinilai gagal atau belum berhasil atau setidaknya belum optimal salah satunya adalah institusi Kejaksaan.

Di desa Karangmulya kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang telah terjadi tindak pidana korupsi penyaluran , pendistribusian beras untuk orang-orang miskin (RASKIN), yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa yang bernama Mukti Ali Bonang, Ketua BPD Karangmulya (Bpk Edi) mengungkapkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 Desa Karangmulya mengalami bencana banjir besar dan pada saat itulah banyak bantuan yang turun. Pada tanggal 22 Januari 2014 beras Raskin di kantor desa Karangmulya berjumlah 400

---

<sup>8)</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

karung dan Raskin tersebut oleh Kades Bapak Mukti Ali Bonang tidak disalurkan kepada masyarakat tetapi dijual dengan harga perkilogramnya Rp. 1600,- (seribu enam ratus rupiah), jika dijumlahkan dari 400 karung yaitu totalnya Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) bahkan menurut sekretariat desa Karangmulya Bapak Maman mengatakan bahwa dana untuk menebus Raskin telah digunakan oleh Kades untuk keperluan pribadinya. Masyarakat mengetahui hal itu langsung melaporkan ke Polsek setempat.

Akan tetapi kasus tersebut tidak diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia tetapi diselesaikan secara hukum adat setempat dan kasus dianggap selesai setelah Mukti Ali Bonang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

Melihat hal diatas sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Bantuan yang seharusnya didistribusikan, disalurkan untuk masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, telah disalahgunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Disini terlihat adanya *abuse of power* dari Kepala Desa tersebut. Ini berarti adanya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Mukti Ali Bonang selaku Kepala Desa. Oleh karena perbuatan Mukti Ali Bonang ini diduga sebagai suatu tindak pidana korupsi maka penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya harus bersandarkan pada undang-undang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bilamana perbuatan Kepala Desa tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan alat-alat bukti yang valid, maka pelakunya harus dimintakan

pertanggungjawaban hukumnya ke Pengadilan Negeri. Dengan perkataan lain tidak adanya pengecualian dari penuntutan pidana, hal mana sesuai dengan asas legalitas.

Namun di Desa Karangmulya kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang, terjadinya suatu tindak pidana korupsi penyelewengan beras untuk orang-orang miskin (RASKIN), Kepala Desa tersebut (Mukti Ali Bonang) tidak mendistribusikan Raskin tersebut kepada pihak-pihak yang berhak menerima Raskin akan tetapi oleh Kepala Desa tersebut dijual kepada pedagang (tengkulak). Kepala Desa (Mukti Ali Bonang) telah menyalahgunakan wewenangnya, jabatan sehingga warga masyarakat desa tersebut telah dirugikan dan Kepala Desa telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain/perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbuatan Kepala Desa tersebut yang merupakan suatu tindak pidana korupsi tidak dilakukan penuntutan secara hukum akan tetapi dilakukan secara perdamaian dimana Kepala Desa tersebut mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala Desa. Perkara tindak pidana korupsi tersebut selesai/berakhir.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun suatu Skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (RASKIN) DI DESA KARANGMULYA KECAMATAN LEGON KULON KABUPATEN SUBANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diambil dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Penyelesaian tindak pidana korupsi penyaluran Raskin di desa Karangmulya kecamatan Legon Kulon kabupaten Subang.
- b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi penyaluran Raskin di desa Karangmulya kecamatan Legon Kulon kabupaten Subang.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
- c. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Manfaat secara teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan penyaluran Raskin.

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakan hukum pidana berkaitan dengan penyaluran Raskin.

#### **b. Manfaat secara praktis**

Agar penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kasus korupsi penyaluran Raskin, bantuan sosial khususnya korupsi Raskin dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah melaksanakan berbagai program nasional di berbagai bidang kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan (masyarakat yang makmur dan berkeadilan). Suatu program yang menyentuh kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Namunpun demikian

program-program yang diselenggarakan oleh Pemerintah tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tidak rasional, tidak seimbang, tidak merata ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Salah satu bentuk, salah satu hambatan dan kendala yang menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah tersebut adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan tidak bermoral, perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Salah satu dari perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut adalah perbuatan korupsi. Sebagai salah satu contoh adalah bantuan Pemerintah untuk membantu rakyat yaitu bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin).

Bantuan Pemerintah/Pemerintah Daerah berupa Raskin yang seharusnya disalurkan kepada rakyat akan tetapi diselewengkan oleh Kepala Desa. Raskin yang seharusnya disalurkan kepada rakyat, oleh Kepala Desa Karangmulya kecamatan Legon Kulon kabupaten Subang dijual kepada pedagang (tengkulak). Disini terlihat Kepala Desa tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dimana dengan tanpa hak telah menjual Raskin tersebut kepada pedagang/tengkulak, bukan disalurkannya kepada yang berhak (rakyat).

Perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 nya menyebutkan :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3 nya menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Sesuai dengan asas legalitas, maka tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut haruslah dilakukan penyidikan, penuntutan di muka Hakim. Namun kenyataannya penyelewengan Raskin oleh Kepala Desa Karangmulya kecamatan Legon Kulon kabupaten Subang tersebut dilakukan secara perdamaian, dimana Kepala Desa bernama Mukti Ali Bonang secara sukarela mengundurkan diri sebagai Kepala Desa tersebut. Kepala Desa yang bernama Mukti Ali Bonang tidak dilakukan penuntutan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tidak ada pengecualian penuntutan terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Muktim Ali Bonang sebab adapun alasan-alasan pengecualian penuntutan tersebut telah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) atas gugurnya hak penuntutan tersebut adalah :<sup>9)</sup>

1. Adanya nebis in idem (Pasal 76 KUHPidana)
2. Adanya tersangka/terdakwa (Pasal 77 KUHPidana)
3. Adanya daluwarsa (Pasal 78 KUHPidana)
4. Karena dibayarnya denda yang paling tinggi yang diancamkan di dalam pasal yang memuat larangan pelanggaran yang bersangkutan.

Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi penyaluran Raskin kepada rakyat itu dengan cara perdamaian bertentangan dengan ketentuan hukum, bertentangan dengan asas legalitas dan mencederai kepercayaan rakyat. Suatu preseden yang buruk. Seharusnya aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka Hakim dengan kepastian hukum dan keadilan. Asas *equality before the law* harus ditegakkan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan masalah-masalahnya, menguraikannya dan menganalisa permasalahan tersebut.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan obyektif.

---

<sup>9)</sup> R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit PT Tiara Ltd Jakarta 1959, hlm 168

Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis : asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang melandasi kegiatan pelaksanaan tugas pengadilan dalam memeriksa kasus tindak pidana korupsi penyaluran Raskin. Asas yang digunakan yaitu asas kesadaran hukum.

### **3. Tahap Penelitian**

Dalam tahap penelitian ini jenis data yang diperoleh meliputi data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari lapangan.

a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Peraturan Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

b. Studi Lapangan yaitu memperoleh data primer dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan obyek, yang bertempat di desa Karangmulya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis berupa :

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

- 1) Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  - b) Peraturan Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah dan penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet dan lain sebagainya.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

- 1) Penelitian lapangan ini sebagai data primer dimaksud untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data sekunder.
- 2) Wawancara langsung dengan instansi yang terkait dan observasi di lapangan agar mendapatkan informasi yang lengkap.

Setelah semua data diperoleh selanjutnya dikumpulkan, dikelola, disistematiskan dengan memperhatikan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi dengan memperhatikan hirarki.

## **5. Alat Pengumpulan data**

Pengumpulan data melalui interview dengan aparat penegak hukum dan beberapa narasumber terkait.

## **6. Analisis Data**

Analisis yang akan digunakan adalah yuridis kualitatif yaitu penyorotan terhadap penyelesaian masalah serta usaha pemecahannya, dalam arti data tersebut dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

## **7. Lokasi Penelitian**

### **1. Perpustakaan :**

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

### **2. Instansi :**

- a. Desa Karangmulya Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang.
- b. Polsek Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang.